



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 8/Pid.C/2024/PN Tar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANTO BIN BAHRIN;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/08 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa RT 08 Kelurahan Gunung Lingkas
Kota Tarakan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.....HAKIM;

ESRA PAEMBONAN, S.H.....PANITERA PENGGANTI;

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan resume perkara atas nama Terdakwa ISWANTO BIN BAHRIN;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah yaitu :

1. ANDRIANI binti RABASEN;
2. SAMSUL bin TANI;

Yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2024 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa RT 015 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI dengan cara meminjam uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat Delux warna abu-abu milik Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan di kirim kepada anak Terdakwa yang ada sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian setelah 3 (tiga) hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa mendatangi Saksi SAMSUL bin TANI yang saat itu sedang berada ditempat kerja di Jl. Karang Balik di Parkiran Rumah Makan Olala namun Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan pergi menagih mengambil uang untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi data-data penting. Kemudian hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI mengalami kerugian sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2024 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa RT 015 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI dengan cara meminjam uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Delux warna abu-abu dengan alasan uang tersebut akan di kirim kepada anak Terdakwa yang ada sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian setelah 3 (tiga) hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa mendatangi Saksi SAMSUL bin TANI yang saat itu sedang berada ditempat kerja di Jl. Karang Balik di Parkiran Rumah Makan Olala namun Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan pergi menagih mengambil uang untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi data-data penting. Kemudian hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Delux warna abu-abu bukan milik Terdakwa melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa sewa di Rental Motor "PAMIKI

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENTAL". Bahwa uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membayar uang sewa rental dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANTO BIN BAHRIN;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/08 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa RT 08 Kelurahan Gunung Lingkas
Kota Tarakan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB.

Setelah membaca resume perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2024 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa RT 015 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI;
2. Bahwa Terdakwa melakukan melakukan penipuan terhadap Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI dengan cara

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Delux warna abu-abu dengan alasan uang tersebut akan di kirim kepada anak Terdakwa yang ada sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian setelah 3 (tiga) hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa mendatangi Saksi SAMSUL bin TANI yang saat itu sedang berada ditempat kerja di Jl. Karang Balik di Parkiran Rumah Makan Olala namun Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan pergi menagih mengambil uang untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi data-data penting. Kemudian hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI;

3. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Delux warna abu-abu bukan milik Terdakwa melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa sewa di Rental Motor "PAMIKI RENTAL";
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI mengalami kerugian sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah gunakan untuk membayar hutang, membayar uang sewa rental dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Tarakan selaku Kuasa Penuntut Umum Pasal 379 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam resume Penyidikan Kepolisian Sektor Tarakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan terdakwa tersebut secara sadar telah melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa dan seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut pada persidangan. Maka haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan Ringan**”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari hukum pidana itu ada bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat untuk mendidik dan membina Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat, sebagai bentuk prevensi khusus (special deterrence). Selain itu memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (general deterrence) yang diartikan sebagai pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dari Pasal 379 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam resume perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi ANDRIANI BIN RABASEN dan Saksi SAMSUL bin TANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun pihak korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 379 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO BIN BAHRIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **03 April 2024** oleh kami Hakim Tunggal: **Anwar W.M. Sagala, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu **Esra Paembonan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **Lucky Alamiah**, Penyidik Polres Tarakan atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Esra Paembonan, S.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)